
Peningkatan *Value* Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pasuruan Melalui Kesadaran Taat Pajak

Yanuar Lazuardi¹, Aris Nur Rakhmayani²

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan^{1,2}

Alamat Institusi: Jl Veteran 53 A Lamongan^{1,2}

Email: yanuarlazuardi@unisla.ac.id¹, ayisarisaja@gmail.com²

ABSTRAK

Meningkatnya belanja pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun. Hal ini mendorong pemerintah meningkatkan jumlah penerimaan Negara, salah satunya penerimaan dari sektor pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar penerimaan Negara diharapkan mampu menutupi pengeluaran-pengeluaran Negara agar terwujud APBN yang mandiri, seimbang dan dinamis sesuai tujuan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan kondisi tersebut langkah yang dilakukan pemerintah dengan melakukan perubahan mendasar pada peraturan perpajakan atau Tax Reform. Perubahan tersebut tentunya berdampak pada Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai subjek pajak dalam negeri. Tidak dapat dipungkiri, banyak diantara pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia kurang memahami secara utuh peraturan perpajakan yang ada, selain itu mindset pajak merupakan unsur yang dapat mengurangi perolehan keuntungan, dapat dipahami jika Wajib Pajak berusaha membayar pajaknya dengan efektif dan efisien mungkin dalam rangka optimalisasi manajemen laba, akan tetapi hal tersebut harusnya tetap dilakukan dalam bingkai peraturan yang ada. Oleh karena sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assesment maka kepatuhan pajak menjadi unsur yang penting untuk diperhatikan, kesalahan dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan berakibat timbulnya sanksi perpajakan. Tidak jarang Usaha Mikro Kecil Menengah gulungtikar dalam sekejap karena sanksi perpajakan yang didapat tidak dapat dilunasinya.

Kata Kunci— Kewajiban Perpajakan, Kepatuhan, Usaha Mikro Kecil Menengah

ABSTRACT

The increase in central government and local government spending has led to an increase in government spending from year to year. This encourages the government to increase the amount of state revenue, one of which is revenue from the tax sector. Taxes as the largest source of state revenue are expected to be able to cover state expenditures in order to realize an independent, balanced and dynamic State Budget in accordance with national development goals. To realize these conditions, the steps taken by the government are to make fundamental changes to tax regulations or Tax Reform. These changes certainly have an impact on Micro, Small and Medium Enterprises as domestic tax subjects. It is undeniable, many of the perpetrators of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia do not fully understand the existing tax regulations, besides that the tax mindset is an element that can reduce profit gains, it can be understood if the Taxpayer tries to pay his taxes as effectively and efficiently as possible in order to optimize earnings management, but it should still be done within the existing regulatory framework. Because the tax system in Indonesia adheres to self-assessment, tax compliance is an important element to pay attention to, errors in calculating, paying and reporting tax obligations result in tax sanctions. It is not uncommon for Micro, Small and Medium Enterprises to go bankrupt in an instant because the tax sanctions they receive cannot be repaid.

Keywords— Tax Obligation, Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun, hal ini yang mendorong pemerintah meningkatkan jumlah penerimaan Negara, salah satunya penerimaan sektor pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar penerimaan Negara diharapkan mampu menutupi pengeluaran Negara agar terwujud APBN yang mandiri, seimbang dan dinamis sesuai tujuan pembangunan nasional dan target penerimaan Negara seperti yang telah direncanakan. Langkah strategis yang dilakukan pemerintah dengan melakukan perubahan mendasar pada peraturan perpajakan atau Tax Reform. Implementasi Tax Reform berupa perubahan teknis pada peraturan perpajakan yang telah ada, baik penambahan atau pengurangan, penghapusan maupun pemberlakuan dan sistem pemungutan pajak ke full Self Assesment, secara substansial keseluruhan dari itu berbeda dengan peraturan perpajakan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena sistem Self Assesment tanggung jawab dan wewenang dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak maka kesalahan dalam pelaporan berakibat Wajib Pajak terkena sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan bagian atau rangkaian dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat atas ketidakpatuhan, kelalaian, kesalahan, ketidakbenaran, ketidaksesuaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Bentuk sanksi perpajakan bisa berupa bunga, denda, kenaikan, sanksi pidana dan atau sanksi perdata lainnya. Sanksi perpajakan bisa bersifat alternatif dan maupun kumulatif. Sanksi perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) bersifat alternatif sedangkan sanksi perpajakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat kumulatif. Sanksi perpajakan bersifat alternatif artinya: kesalahan yang menyebabkan Wajib Pajak terkena sanksi perpajakan baik berupa denda, bunga atau kenaikan secara bersamaan maka penerapan sanksinya dihitung atas dasar salah satu yang paling besar yang digunakan, sedangkan sanksi perpajakan bersifat kumulatif artinya kesalahan yang menyebabkan Wajib Pajak terkena sanksi perpajakan baik berupa bunga, denda, atau kenaikan secara bersamaan maka penerapan sanksinya dihitung atas dasar penjumlahan dari masing-masing pelanggaran yang dikenakan sanksi perpajakannya.

Tidak dapat dipungkiri, banyak pelaku UMKM di Indonesia belum memahami secara utuh peraturan perpajakan yang berlaku, selain itu adanya mindset Pajak merupakan unsur yang dapat mengurangi perolehan keuntungan perusahaan, maka dapat dipahami jika Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajaknya secara efektif dan efisien mungkin dalam rangka optimalisasi manajemen laba, akan tetapi hal tersebut harusnya tetap dilakukan dalam bingkai

peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assesment maka kepatuhan pajak menjadi unsur yang penting untuk diperhatikan, kesalahan dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan berakibat timbulnya sanksi perpajakan. Tidak jarang Usaha Mikro Kecil Menengah gulungtikar dalam sekejap karena sanksi perpajakan yang didapat tidak dapat dilunasinya.

2. STUDI LITERATUR

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro, dalam Mardiasmo [2] pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang—undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kata dapat dipaksakan dalam definisi diatas mengandung arti bahwa bila uang pajak tidak dibayar, utang pajak dapat ditagihkan dengan menggunakan kekerasan, antara lain: melalui surat paksa, penyitaan, dan juga penyanderaan. Kata tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk mengandung arti bahwa terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu terhadap pembayarannya seperti halnya retribusi. Dari definisi tersebut, Menurut Adriani, dalam Prabowo [3] dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur— unsur antara lain: a) iuran rakyat kepada kas negara mengandung pengertian bahwa: yang berhak memungut pajak adalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang), b) Berdasarkan Undang—Undang mengandung pengertian bahwa: pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang—Undang serta aturan pelaksanaannya, c) Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk mengandung pengertian bahwa: dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah, d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara mengandung pengertian bahwa: penerimaan pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran—pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dapat dibedakan dalam empat golongan [1] antara lain: a) Sistem official assesmen yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, b) Sistem semi self assesmen yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya hutang pajak tahun berjalan yang merupakan angsuran pajak yang harus disetor sendiri, pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya hutang pajak berdasarkan data yang dilaporkan Wajib Pajak, c) Sistem With Holding yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang, selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus, d) Sistem full self assesmen, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Oleh karena yurisdiksi perpajakan indonesia menganut sistem full self assesmen, maka kewajiban dalam menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, kesalahan dalam menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak terutang menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi berupa: bunga, denda dan kenaikan maupun sanksi pidana dan perdata lainnya.

2.3. Kebijakan Pajak Penghasilan yang Berlaku di Indonesia

Berdasarkan Undang—undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menurut pasal 1: Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Berdasarkan pengertian diatas, maka pajak penghasilan termasuk pajak subjektif yang artinya pajak dapat dikenakan karena ada subjeknya yaitu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan, sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak terdapat subjek pajaknya maka tidak dapat dikenakan pajak penghasilan [4][5].

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak, namun secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Jenis subjek pajak terbagi menjadi 2: Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan perpajakan. Menurut pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Sehingga menurut pasal 4 ayat (1) UU PPh Tahun 2008, penjumlahan dari semua elemen (kategori) penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis) yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak bisa juga disebut sebagai penghasilan bruto. Selanjutnya menurut pasal 16 ayat (1) UU PPh Tahun 2008, yang dimaksud penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri adalah nilai penjumlahan dari seluruh penghasilan yang diperkenankan setelah dikurangkan dengan biaya—biaya yang diperkenankan, kompensasi kerugian, dan untuk Wajib Pajak orang pribadi setelah dikurangi dengan penghasilan yang tidak dikenakan pajak (PTKP). Apabila besarnya pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1, setelah dikurangkan dengan penghasilan bruto didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan netto atau laba fiskal tahun berikutnya selama lima tahun berturut-turut, sejak saat kerugian tersebut didapat.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini terdiri dari 2 aktivitas yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan berupa pelatihan kepada UMKM mitra. Pada tahap persiapan, pengusul melakukan mapping dan mitigasi terlebih dahulu terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi mitra dalam memahami aturan perpajakan yang ada untuk selanjutnya dipilih tema pelatihan yang paling relevan untuk menjawab permasalahan dan kendala-kendala yang ada, beserta pilihan skema acara, waktu dan tempat pelaksanaan acara.

Tahap pelaksanaan yaitu berupa pelatihan kepada UMKM mitra, pada tahap ini merupakan tahap inti dari pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dalam bentuk pemberian pelatihan perpajakan kepada mitra UMKM di Kabupaten Pasuruan, yang berisi pemberian pemahaman kepada peserta pelatihan tentang pokok-pokok penting yang fundamental tentang peraturan perpajakan di Indonesia beserta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing Wajib Pajak serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi perpajakan. Pada tahap ini, pengusul mengundang dan menghadirkan UMKM mitra yang merupakan perwakilan dari pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya yang pelaksanaannya ditetapkan pada tanggal 02 September 2020 lokasi di Ruang Pertemuan Wilayah Desa Karangketung Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Tahap ini berisi pemaparan materi dan pelatihan perpajakan kepada UMKM mitra, selanjutnya kegiatan pelatihan ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan praktik studi kasus pemenuhan kewajiban perpajakan kepada UMKM mitra antara lain: Menghitung dan melaporkan SPT Masa PPN, Menghitung dan melaporkan SPT Masa PPh

Pasal 21, Menghitung dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22, 23, 4 (2) dan Menghitung dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan UMKM formulir 1770 dan formulir 1771.

4. HASIL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupaya untuk meningkatkan value, daya saing dan kompetensi UMKM di Wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya terkait dengan ketaatan dalam pemenuhan kewajiban peraturan perpajakan di Indonesia, agar terhindar dari sanksi perpajakan yang dapat berpotensi mengancam keberlangsungan usahanya. Berikut tahapan-tahapam yang telah dilaksanakan.

4.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diisi dengan rapat koordinasi yang berisi diskusi atas konsep atau skema acara yang akan diselenggarakan, melakukan mapping dan mitigasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi mitra dalam memahami aturan perpajakan yang ada untuk selanjutnya dipilih tema pelatihan yang paling relevan untuk menjawab permasalahan dan kendala-kendala yang ada, beserta pilihan skema acara, waktu dan tempat pelaksanaan acara. Rapat koordinasi dihadiri oleh tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) antara lain: 1 Ketua, 1 Anggota dan Perwakilan dari UMKM mitra.

4.2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini berupa pelatihan kepada mitra, tahap ini merupakan tahap inti dari pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dalam bentuk pemberian pelatihan perpajakan kepada mitra UMKM di Kabupaten Pasuruan. Tahapan yang pertama adalah pengisian presensi kehadiran peserta, dilanjutkan dengan pelaksanaan acara yaitu presentasi materi oleh tim pengabdian. Tahapan ini dilakukan di Ruang Pertemuan Wilayah Desa Karangketung Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Tahap pelaksanaan ini diikuti oleh perwakilan UMKM mitra dari Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya yang berjumlah +/- 14 UMKM mitra. Berikut dokumentasi presentasi materi kegiatan pelatihan:



Gambar 1. Dokumentasi Presentasi Materi Kegiatan Pelatihan

Tahap pelaksanaan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab peserta dengan tim pengabdian, dimana Sesi tanya jawab berlangsung cukup panjang dan menarik +/- 4 Jam dan dilanjutkan dengan pendampingan praktik studi kasus pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM mitra antara lain: Menghitung dan melaporkan SPT Masa PPN, Menghitung dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, Menghitung dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22, 23, 4 (2) dan Menghitung dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan UMKM formulir 1770 dan 1771.

5. PEMBAHASAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan pemahaman, kecakapan dan kompetensi UMKM mitra terkait pemahaman terhadap kewajiban dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang ada agar dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang dapat mengancam kelangsungan usahanya, hal tersebut dapat terlihat dari indikasi pada saat pelaksanaan acara berlangsung, antara lain:

5.1. Antusiasme Peserta dalam Mendiskusikan Teori Peraturan Perpajakan Terkait yang Ada

Pemaparan materi yang diberikan pemateri mampu membangkitkan suasana saat presentasi dan saat sesi diskusi dengan para peserta dilakukan. Pemilihan materi yang berdasar pada landasan teori dan dikombinasikan dengan studi kasus di lapangan sangat membantu peserta dalam memahami isi dan maksud dari materi pelatihan yang diberikan, hal tersebut tercermin dari antusiasme peserta dalam menyimak materi dan tingginya animo peserta dalam bertanya seputar permasalahan dan kendala yang dihadapinya selama ini dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan yang telah dilakukannya.

5.2. Antusiasme Peserta Dalam Mempraktikkan Kewajiban Perpajakan Sesuai Peraturan

UMKM mitra Pengabdian Masyarakat sangat antusias mengikuti praktik Menghitung dan melaporkan SPT Masa PPN, Menghitung dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, Menghitung dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22, 23, 4 (2) dan Menghitung dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan UMKM formulir 1770 dan formulir 1771 yang benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, Tambahan pemahaman dan perubahan kompetensi yang cukup signifikan diperoleh peserta pelatihan dari semula masih awam dalam memahami peraturan perpajakan yang ada secara utuh, menjadi faham akan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Mengingat begitu pentingnya pelatihan perpajakan ini bagi UMKM mitra, mereka berharap kegiatan pelatihan seperti ini dapat dilaksanakan lagi untuk kedepannya secara berkesinambungan.

6. KESIMPULAN

6.1. Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu UMKM mitra meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang melekat kepadanya, selain itu diharapkan materi yang diberikan dalam pelatihan dapat langsung di aplikasikan dalam praktik nyata pada masing-masing UMKM mitra agar terhindar dari sanksi perpajakan yang ada sehingga kelangsungan usahanya dapat terus terjaga dan meningkat sehingga dapat berkontribusi positif bagi kesejahteraan keluarga, membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

6.2. Saran

Sebagian besar UMKM mitra masih lemah dalam update pemahaman dinamisasi aturan perpajakan yang begitu cepat berubah, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya sanksi perpajakan yang didapatkannya. Oleh karena itu, tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menyarankan agar pelaku UMKM dapat mempertimbangkan untuk mencari pegawai professional yang kompeten untuk mendukung pemenuhan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan.

REFERENSI

- [1] Ilyas, Wirawan B. Dan Burton, Richard, "Hukum Pajak". Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001.
- [2] Mardiasmo, "Perpajakan". Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.
- [3] Prabowo, Yusdianto, "Akuntansi Pajak Terapan". Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2001.
- [4] Suandy, Erly, "Hukum Pajak". Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000.
- [5] Tjahjono, Ahmad dan Husein, Fakhri M., "Perpajakan". Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2000.